



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN CABANG KENDARI

TENTANG

**PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024**

Nomor : 1074/PR.08-PKS/7409/4/2024

Nomor : PER/111/112024

Pada hari ini, Kamis Tanggal Empat Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-11-2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. ABDUL MAKMUR : Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, berkedudukan di Kantor KPU Kabupaten Konawe Utara Jl. Trans Sulawesi, Komp Perkantoran Pemda, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Kab. Konawe Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. MUHAMAD ABDURROHMAN SHOLIH : Selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/14/032023 Tentang Mutasi Pejabat dan Surat Kuasa Kuasa Nomor : SKS/9/012024 dari Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Maluku dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Edi Sabara Nomor 392 By Pass Kendari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang

- Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 10. Peraturan Menteri Ketenakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 842.2/5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah ;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**” bertindak dalam kedudukannya masing-masing diatas, setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Negara untuk penyelenggaraan program Jaminan Sosial yang merupakan program strategis nasional dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
3. Peserta Program JKK dan JKM yang selanjutnya disebut peserta adalah Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta Program JKK dan JKM.
4. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
5. Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Badan Adhoc adalah Penyelenggara Pemilihan yang terdiri dari anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang dalam menjalankan tugas berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan Undangan yang berlaku.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

- a. Penguatan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;
- b. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan kepada Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;
- c. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam hal ini mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;
- d. Sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara serta kepada seluruh Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;

Pasal 3
PESERTA

Peserta dalam Perlindungan Program JKK dan Program JKM ini merupakan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 yang terdiri dari:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
2. Panitia Pemungutan Suara (PPS);
3. Sekretariat PPK Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
4. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
6. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 4

PENDAFTARAN PESERTA

Ketentuan awal kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial ditetapkan sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan/atau sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal lain perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** mendaftarkan Badan Adhoc sebagai peserta dalam Program JKK dan Program JKM pada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KESATU** menyerahkan formulir pendaftaran atau dokumen lainnya sebagai bukti awal kepesertaan.
3. **PIHAK KEDUA** melakukan perekaman data ke dalam database yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Formulir atau dokumen lain sebagai bukti pendaftaran peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi lampiran tidak terpisahkan dari dokumen perjanjian kerjasama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU** :
 - a. **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
 - 1) menerima kartu peserta yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan atas data dari **PIHAK KESATU**;
 - 2) menerima Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Sesuai dengan prosedur klaim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - 1) memfasilitasi kepesertaan Badan Adhoc kedalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan mengikuti Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
 - 2) melakukan pengawasan dalam rangka terlaksananya program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Badan Adhoc melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
 - 3) melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Badan Adhoc.

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - 1) menerima pendaftaran Badan Adhoc berdasarkan data yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** untuk didaftarkan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
 - 2) menerima pembayaran iuran Badan Adhoc dari **PIHAK KESATU** dengan jumlah data sesuai dengan hasil perhitungan.

- b. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - 1) berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam rangka kepesertaan Badan Adhoc dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) menjalin komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Badan Adhoc.
 - 3) melakukan peningkatan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi Badan Adhoc;
 - 4) melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Badan Adhoc.

Pasal 6

PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran pembayaran Iuran peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Badan Adhoc ditetapkan sebesar Rp10,800 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) sebulan dengan rincian persentase sebagai berikut :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp4,800 (empat ribu delapan ratus rupiah);
 - b. Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp6,000 (enam ribu rupiah).

- (2) Pembayaran iuran oleh **PIHAK KESATU** dilakukan sekaligus sesuai masa kerja Badan Adhoc kepada **PIHAK KEDUA** dan mendapatkan masa perlindungan selama melakukan pembayaran iuran.

Pasal 7

PROSEDUR PENGAJUAN MANFAAT, BESARAN MANFAAT DAN TATA CARA KLAIM MANFAAT JKK DAN JKM

Prosedur pengajuan manfaat, besaran manfaat dan tata cara klaim manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dengan mendasarkan pada itikad baik **PARA PIHAK**, apabila dikemudian hari timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut “*Force Majeure*”) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya, dimana **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Dan **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025.

Pasal 11
PENGAKHIRAN

- (1) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini :
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah tercapai/berakhir;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang memungkinkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini;
 - d. Telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama lainnya yang serupa oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul, yang belum terselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.

Pasal 12
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu perubahan atau *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangi oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup, dibubuh stempel instansi masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



MUHAMAD ABDURROHMAN SHOLIH